

**RETRIBUSI–HEWAN**  
**PERDA KABUPATEN GARUT NOMOR 2 TAHUN 2000**  
**2000**

**PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

- Abstrak** : - Bahwa berdasarkan PP No. 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Garut No. 6 Tahun 1975 tentang Pemeriksaan Pemotongan Ternak dan Penjualan Daging yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Garut No. 3 Tahun 1994 tentang Pemeriksaan Pemotongan Hewan dan Susu Perah perlu disesuaikan. Oleh karena itu perlu dibentuk peraturan daerah mengenai retribusi pemotongan hewan yang sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini;
- Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 1967; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 15 Tahun 1977; PP No. 22 Tahun 1983; PP No. 20 tahun 1997; Keppres RI No. 44 tahun 1999; Kepmendagri No. 174 Tahun 1997; Kepmendagri No. 119 Tahun 1998; SK Menteri Pertanian No. 555/Kpts/TN.240/1986; SK Menteri Pertanian No. 57/Kpts/TN.520/9/1987; SK Menteri Pertanian No. 413/Kpts/tn.310/7/1992; SK Menteri Pertanian No. 306/Kpts/TN.330/4/1994;
  - Perda ini mengatur mengenai rumah potong hewan, yang didalamnya antara lain memuat obyek dan subyek retribusi, tata cara penggunaan jasa pelayanan rumah potong hewan, besaran dan cara penetapan retribusi, dan tata cara pembayaran dan penagihan serta ketentuan pidana.
- Status** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Dengan berlakunya Perda ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut No. 6 Tahun 1975 tentang Pemeriksaan Pemotongan Ternak dan Penjualan Daging yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Garut No. 3 Tahun 1994 tentang Perubahan Ketiga Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Garut No. 6 Tahun 1975 tentang Pemeriksaan Pemotongan Hewan dan Susu Perah, dinyatakan tidak berlaku;
  - Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akandiatur lebih lanjut oleh Bupati;
  - Diundangkan pada tanggal 17 Februari 2000.
- Catatan** : -